



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 223/IT3/DT/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN

**TIM PENYUSUN MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menyusun manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LL) di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB (Surat Nomor 7718/IT3.17/TU/2014 tanggal 12 Agustus 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu tim penyusun dari kegiatan dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
 11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
 12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014;


13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 22/13/PP/2011 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) Institut Pertanian Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2014;
 2. Melakukan penyusunan Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) IPB;
 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
 5. Melakukan sosialisasi Manual Sistem Manajemen K3LL pada unit-unit kerja di lingkungan IPB;
- Ketiga : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini dihitung sejak 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014;
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Dana Masyarakat (DM) Institut Pertanian Bogor sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014 (Peraturan MWA-IPB Nomor : 04/MWA-IPB/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2014), Kegiatan Peningkatan Koordinasi Kerja (Kode F.1.1.18);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 2014.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 Agustus 2014
Rektor


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 223/IT3/DT/2014

Tanggal : 14 Agustus 2014

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA
DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggungjawab : Rektor Institut Pertanian Bogor

Ketua : Dr. Ir. Ibnul Qayim

Sekretaris : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si.
2. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil.
3. Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si.
4. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si.
5. Dr. Dra. Sri Mulijani, M.Si.
6. Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
7. Dr. Cahyono Tri Wibowo, S.E., M.M.
8. Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
9. Toto Mustopa, S.IP.
10. R. Hamzah, S.Pt.
11. Bambang Kuntadi, S.P., M.M.
12. Sutopo, S.E., M.M.
13. Puji Mudiana, S.P., M.A.
14. Mohammad Lutfi Abrori., S.Pi.



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003